

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN  
MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000**

**Oleh: M. Soleh Mauludin. SE., M.S.I**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi kegelisahan akademik penulis tentang aplikasi pembiayaan mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Masyarakat masih banyak meragukan praktek di LKS yang dianggap masih mengandung riba. Realitas ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena sudah ada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah yang dapat menjadi acuan pembiayaan mudharabah. Dengan adanya anggapan masyarakat tersebut, maka penulis mencoba untuk meneliti apakah anggapan masyarakat bahwa praktek di LKS tidak sesuai Fatwa DSN MUI dan mengandung riba adalah benar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah aplikasi pembiayaan mudharabah di LKS telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini secara teoritis juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam. Secara praksis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada LKS agar mampu mengaplikasikan pembiayaan mudharabah yang benar-benar bebas bunga.

Dalam menganalisa permasalahan di atas, penulis menggunakan metode *analitik evaluatif*. jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan. Artinya penelitian diarahkan pada aplikasi mudharabah di LKS. Obyek yang dijadikan penelitian adalah KSU Syari'ah ROSSA di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Teknis sampel yang digunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Melalui penelitian yang dilakukan, aplikasi mudharabah di KSU Syari'ah ROSSA menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI. Penyimpangan mudharabah terletak pada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan didasarkan pada konversi prosentase bagi hasil. Konversi ke rupiah ini ditetapkan nilainya sehingga keuntungan tiap bulan bernominal rupiah yang sama. Dari praktek tersebut keuntungan tidak lagi bersifat *fluktuatif* sesuai prosentase bagi hasil.

Untuk meminimalisir praktek di LKS seperti diatas, Fatwa DSN MUI harus didesain lebih tegas yang berisi beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh LKS. Untuk mempermudah pengawasan pengelolaan modal dalam akad mudharabah LKS dapat mensyaratkan pembukuan pengelolaan modal kepada nasabah. Dengan cara ini ketidakjujuran nasabah dapat diminimalkan sehingga sistem bagi hasil dapat diterapkan.

Kata kunci : *mudharabah, fatwa*

## **PENDAHULUAN**

Hingga awal abad ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari bidang hukum (fiqh) maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan dari bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus dilakukan mulai dari bentuk proyek sederhana hingga kerjasama yang berskala besar. Dari upaya ini para pemrakarsa bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga. Beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 merupakan tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Islam.<sup>1</sup>

Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama di kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17.560 pada tahun pertama menjadi 251.152 pada tahun 1966. Namun karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nirbunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971 akhirnya konsep nirbunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah, Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional* ( Jakarta : Djambatan, 2001) hlm. 21

<sup>2</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan* ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 22

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang.<sup>3</sup> Keberadaan perbankan Islam di tanah air mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan No 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip mu'amalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan syari'ah.<sup>4</sup>

Untuk mengkaji dan merumuskan nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya, MUI pada tahun 1999 membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Lembaga ini bertugas melakukan penelitian, penggalan dan pengkajian segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan, dan merumuskannya dalam bentuk Fatwa DSN. Sampai saat sudah ada 81 fatwa yang diputuskan oleh DSN MUI.<sup>5</sup> Diantara fatwa yang diputuskan oleh DSN MUI adalah Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah<sup>6</sup> dan Fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.<sup>7</sup>

Perkembangan perbankan syariah pada tahun 1992-1998 yang hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000 bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan BPRS mencapai mencapai 86 unit.<sup>8</sup>

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non-bank umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat pedesaan yang berstrata golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakkampuan tersebut terutama dalam sisi penanganan resiko, biaya operasional serta identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 24

<sup>4</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPNN, tt) hlm.15

<sup>5</sup>Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI* ( Jakarta : Intermedia, 2003) hlm. x

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 21

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 40

<sup>8</sup>Adiwarman Karim, *Ibid*, hlm. 24

kredit yang layak usaha. Karena itu perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Lembaga tersebut meliputi BPR Syari'ah, BMT, dan Koperasi Syari'ah.<sup>9</sup>

Salah satu dari sekian banyak koperasi syariah yang ada di seluruh Indonesia adalah KSU Rossa Syariah, yang terletak di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. KSU Rossa Syari'ah merupakan lembaga keuangan Islam non-bank yang mempunyai tujuan untuk menjadi lembaga yang dicintai, dihormati dan mengakar pada masyarakat luas, khususnya dalam peran aktifnya membangun ekonomi yang berbais keislaman, sehingga tercipta masyarakat yang bemuammalah dengan syari'ah.<sup>10</sup>

KSU Rossa Syari'ah yang berdiri sejak tahun 2004 dikenal dalam kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut disebabkan sistem jempot bola yang mereka terapkan. Beberapa produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSU Syariah Rossa adalah pembiayaan mudharabah dan murabahah. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, KSU Rossa Syariah diharapkan menjalankan operaional usahanya sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

## PEMBAHASAN

Mudharabah (المضاربه) secara bahasa mempunyai arti peminjaman uang untuk usaha<sup>11</sup>. Sedangkan secara syara' adalah perjanjian kerjasama dagang antara dua pihak, yang mana salah satu bermodalkan dana, dan pihak lain bermodalkan tenaga. Atau juga dapat berarti penyerahan modal dari pemilik modal kepada untuk dikelola, yang mana keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.<sup>12</sup> Ali Abd. Rasul menyebutnya dengan suatu usaha yang dikelola oleh seseorang dengan menggunakan modal orang lain. Akad ini juga disebut dengan *muqaradhah*.<sup>13</sup> Mudharabah telah dipraktekkan secara luas oleh masyarakat sebelum masa Islam. Beberapa sahabat Nabi menemukan jenis bisnis ini yang

---

<sup>9</sup>Muhammad, *Ibid*, hlm. 16

<sup>10</sup>Wawancara dengan M. Miftahul Muhith LMA selaku Ketua KSU Syariah Rossa, pada tanggal 12 April 2011

<sup>11</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, ( Surabaya : Pustaka Progersif, 1984 )

<sup>12</sup>Abdul Azis al-Khiyath dan Ahmad Shubhi al-I'yadi, *Fiqh al-Muamaalat Washigh al-Istimaar*, ( t.tp : Dar al-Mutaqoddimah, 2004 ), hal 233

<sup>13</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah fi al-Islam*, ( ttp : Dar al-Fikr, 1980 ), hal 58. Orang Irak menyebutnya dengan *dardh* yang berarti berjalan atau bepergian di muka bumi. Dinamakan demikian karena *dharib* berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4 ( Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003 ), hal 381

ternyata sangat bermanfaat dan selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah. Inilah salah satu bentuk bentuk bisnis yang terbebas dari kejahatan pada zaman jahiliah sehingga tetap ada dalam sistem Islam.<sup>14</sup>

### **Dasar Hukum.**

Praktek mudharabah mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu :

a. Al-Qur'an :

Dalam al-Qur'an Surat al-Muzammil ayat 20 Allah SWT berfirman :

واخرون يضرِبون في الارض يبتغون من فضل الله

Artinya : *“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ”*<sup>15</sup>.

Selain itu juga terdapat dalam surat al- Jumuah ayat 10 dan al- Baqarah ayat 198.

Kedua ayat di atas sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Hadits.

Satu hadits yang diceritakan oleh Ibn Hisyam bahwasanya Siti Khadijah adalah seorang wanita pengusaha yang mempercayakan usahanya untuk dikelola dan dijalankan oleh orang lain. Ketika Siti Khadijah mendengar budi pekerti dan sifat amanah Rasulullah, beliau menawarkan kepada Nabi untuk membawa barang dagangannya ke Syam dengan memberikan gaji yang lebih besar dari yang lain. Nabi menerima tawaran ini dan pergi ke Syam bersama Maisyaroh. Setelah diangkat menjadi Rasul, peristiwa yang terjadi sebelum kenabiannya ini ditetapkan sebagai praktek perdagangan yang resmi.<sup>16</sup>

c. Ijma'.

Umat Islam mempraktekkan mudharabah dengan tanpa ada yang menolaknya. Dengan demikian sudah termasuk ijma' sukuti.<sup>17</sup> Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum

---

<sup>14</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 382

<sup>15</sup>Al Quran Surat al-Muzammil, ayat 20, ( Bandung : CV. Diponegoro, 1982 ), hal 990

<sup>16</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamaalat*, hal 234

<sup>17</sup>*Ibid*, hal 235

muslim mengenai keabsahan *qiradh* atau mudharabah. Sistem ini pernah sangat digemari pada masa pra Islam yang kemudian diadopsi oleh Islam.<sup>18</sup>

d. Akal.

Sistem mudharabah bermanfaat bagi masyarakat. Sebagian orang ada yang mempunyai modal, namun tidak bisa mengelolanya. Sebagian yang lain mampu mengelola namun tidak mempunyai modal. Dengan mudharabah, kedua pihak akan saling diuntungkan karena adanya kerjasama perdagangan.<sup>19</sup>

### **Rukun dan Syarat.**

Menurut mayoritas ulama', mudharabah mempunyai empat rukun, yakni:

- a. Pelaku akad, yaitu pemilik modal dan modal.
- b. Shighah, yaitu ijab dan kabul
- c. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan.<sup>20</sup>

Rukun-rukun mudharabah tersebut disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni :

a. Pelaku mudharabah:

Kedua pihak tersebut adalah pemilik modal dan atau pengelola modal:

- 1) Pemilik modal merupakan orang yang benar-benar berhak terhadap modal tersebut.
- 2) Pemilik modal tidak gila dan bukan termasuk anak-anak.
- 3) Sedangkan pengelola modal harus berpengalaman dalam mengelola modal.<sup>21</sup>
- 4) Pengelola modal juga harus jujur dalam mengelola modal tersebut. Ketika akad mudharabah sudah disepakati dan modal diserahkan, pengelola modal harus bertanggungjawab penuh dalam pegelolaannya. Pengelola hanya diwajibkan mengganti kerugian yang timbul akibat kecerobohnya.<sup>22</sup>
- 5) Pengelola modal merupakan wakil pemilik modal dalam mengelola usaha.<sup>23</sup>

b. Persetujuan Shighah, yaitu ijab dan kabul

---

<sup>18</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 382

<sup>19</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 235

<sup>20</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal 62

<sup>21</sup>*Ibid*, hal 235

<sup>22</sup>Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, ( ttp : Dar al-Fikr, 1983 ), hal 214

<sup>23</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 60

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin min kum*. Kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik modal setuju dengan perannya untuk menyalurkan dana, sementara pengelola modal juga setuju dengan perannya sebagai pengelola modal tersebut. Akad yang digunakan berupa akad mudharabah atau yang semakna. Setelah akad disepakati, pemilik harus menyerahkan modalnya.<sup>24</sup>

c. Objek akad.

1) Modal :

Modal yang dipakai harus :

- a) Bila berupa mata uang, modal tersebut harus tunai dan bukan piutang. Bila uang yang akan digunakan belum jelas, berarti pemilik modal tidak memberikan kontribusi apapun, padahal pengelola modal akan atau telah bekerja.<sup>25</sup>
- b) Bila berbentuk barang, harus jelas jenis, ukuran dan sifatnya. Para *fuqoha* sebenarnya tidak memperbolehkan modal berbentuk barang karena bisa menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal. Namun ulama' Hanafiah memperbolehkannya dengan syarat nilai barang yang dijadikan modal harus disepakati saat akad kedua pihak.<sup>26</sup>
- c) Modal harus menjadi pemilik modal sehingga dapat dialihtangankan kepada pengelola modal.<sup>27</sup>
- d) Akad mudharabah dapat dikatakan sah jika modal sudah diserahkan kepada pengelola. Selama akad ini berlangsung, pemilik modal dilarang menarik modalnya.<sup>28</sup>
- e) Modal tidak digunakan untuk usaha jual beli saham atau bisnis di pasar modal. Pengelola modal juga dilarang membuka usaha di wilayah yang sedang terjadi peperangan.

---

<sup>24</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal 206

<sup>25</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 235

<sup>26</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hal 206

<sup>27</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 389.

<sup>28</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 59

- f) Apabila pengelola modal menyerahkan modal kepada orang lain untuk dikelola, maka pengelola modal pertama bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Namun jika mendapatkan keuntungan, maka harus dibagi sesuai berdasar kesepakatan dengan pemilik modal.<sup>29</sup>
- g) Jika pengelola modal mengutangkan modal padahal pemilik modal tidak memerintahkan/melarangnya, jika terjadi kerugian maka pengelola harus menggantinya.<sup>30</sup>

## 2) Jenis usaha.

Pengelola modal wajib mentasarufkan modal pada jenis usaha yang umumnya ditasarufkan oleh masyarakat.<sup>31</sup> Bidang usaha yang dikelola bisa berupa perdagangan atau yang lain. Pemilik modal bisa menentukan spesifikasi usaha yang meliputi jenis, tempat, maupun yang lain. Atau memberikan kebebasan kepada pengelola untuk menentukan sendiri usaha yang dikelolanya.<sup>32</sup>

## 3) Nisbah keuntungan : Keuntungan merupakan bagian penting dalam kontrak. Oleh karena itu, kontrak mudharabah tidak dapat dilakukan tanpa membahas keuntungan. Apabila seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka kontrak itu disebut *bazat*. Atau jika seluruhnya ditetapkan untuk pengelola, hal ini dianggap sebagai suatu pinjaman.<sup>33</sup> :

- a) Sebelum dibagi, keuntungan terlebih dahulu harus dipisahkan dari modal.<sup>34</sup>
- b) Pengelola modal tidak boleh mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh pemilik modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat dalam pembagian keuntungan dan tidak cukup hanya dengan bukti-bukti saja.<sup>35</sup>
- c) Keuntungan dibagi dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal yang ditentukan. Misalnya, pengelola diberikan keuntungan 500 ribu. Kontrak mudharabah semacam ini tidak sah. Kedua belah pihak harus mengetahui

---

<sup>29</sup> Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusd al-Qurtuby, *Bida'ayatul Muftahid*, juz 2, (Semarang : Toha Putra, t.th ), 182.

<sup>30</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, al-Umm, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1983 ), VII : 114

<sup>31</sup> Ibn Rusd al-Qurtuby, *Bida'ayatul Muftahid*, juz 2, hal 182.

<sup>32</sup> Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 236.<sup>32</sup> Walaupun bisa menentukan spesifikasi usaha, pemilik modal tidak diperbolehkan ikut menangani operasionalnya karena dapat menyebabkan akad menjadi rusak. Lihat Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 59

<sup>33</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 380

<sup>34</sup> Ibn Rusd al-Qurtuby, *Bida'ayatul Muftahid*, hal 181.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 181



prosentase bagi hasil yang disepakati. Prosentase ini berasal dari keuntungan, bukan dari modal.<sup>36</sup> Prosentase keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan tidak harus berdasarkan porsi setoran modal.<sup>37</sup>

- d) Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung pemilik modal. Tidak diperbolehkan membebankan kerugian kepada pengelola modal.<sup>38</sup> Kesan yang ada, muncul ketidakadilan. Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa pengelola modal tidak menanggung kerugian apapun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya pengelola modal akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian. Namun kerugian yang ditanggung berbeda sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikan. Bila yang dikontribusikan uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, resikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktu dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis. Walaupun demikian, ketentuan seperti di atas hanya berlaku jika kerugian yang terjadi murni akibat resiko bisnis. Bila kerugian tersebut akibat karakter buruk pengelola modal, maka yang menanggung kerugian adalah pengelola modal itu sendiri.
- 4) Para *fuqoha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan sebagaimana akad *syirkah* lainnya. Hal ini konteksnya adalah resiko bisnis. Sedangkan dalam konteks karakter buruk pengelola modal, hakikatnya pengelola modal adalah wakil dari pemilik modal sehingga wajib bersikap amanah. Jika melakukan keteledoran, kelalaian atau keluar dari kesepakatan, pengelola modal harus menanggung kerugian mudharabah sebesar kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak pengelola modal, pemilik modal diperbolehkan meminta jaminan kepada pengelola modal. Tujuan pengenaan jaminan ini adalah untuk menghindari moral hazard pengelola modal,

---

<sup>36</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 236. Misalnya, jika modal sebesar 100 juta, kedua belah pihak tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa 20 % dari modal harus menjadi bagian pemilik modal. Lihat Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ), hal 64

<sup>37</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hal 207.

<sup>38</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 59

bukan untuk mengamankan modal jika terjadi kerugian akibat resiko bisnis. Tegasnya, jika kerugian diakibatkan resiko bisnis, jaminan pengelola modal tidak bisa disita oleh pemilik modal.<sup>39</sup>

Kesemua rukun dan syarat-syarat di atas harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka menjadi akad bathil. Ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syara' tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.<sup>40</sup>

### **Jenis Mudharabah.**

Mudharabah dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Mudharabah *mutlak* : pemilik modal menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola dalam menentukan jenis, tempat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang akan dijalankan.<sup>41</sup> Melalui cara ini, pengelola modal dengan bebas dapat menentukan langkah-langkah yang paling tepat untuk mendapatkan keuntungan maksimum.<sup>42</sup> Pemilik modal sama sekali tidak ikut campur tangan dalam jenis, tempat, maupun hal lain yang berkaitan dengan usaha yang akan dikelola.<sup>43</sup>
- b. Mudharabah *muqayyad* : pemilik modal masih ikut campur tangan dalam mengelola usaha yang dirintis.<sup>44</sup> Dalam praktek perbankan modern, dikenal dua skema mudharabah *muqayyadah*, yakni :
  - 1) Mudharabah *muqayyadah on balance sheet* : Dalam skema ini, aliran dana terjadi dari satu nasabah pemilik modal ke pelaksana usaha dengan mensyaratkan pada beberapa sektor usaha tertentu. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

---

<sup>39</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hal 209

<sup>40</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2007 ), hal 99

<sup>41</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 237

<sup>42</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 384

<sup>43</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 59

<sup>44</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 237

- 2) Mudharabah *muqayyadah off balance sheet* : Dengan skema ini, aliran dana berasal dari satu nasabah pemilik modal (investor ) kepada satu nasabah pembiayaan ( debitur ). Bank hanya bertindak sebagai *arranger* saja. Besaran bagi hasil tergantung kesepakatan investor dan debitur. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat di neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.<sup>45</sup>

Pembagian jenis mudharabah membawa implikasi pada hak dan kewenangan yang dimiliki pengelola modal, yakni

- a. Jika yang dipakai akad mudharabah *muqayyad*, pengelola modal tidak diperbolehkan melakukan tindakan diluar kesepakatan dengan pemilik modal. Jika pengelola modal melakukannya, konsekuensinya pengelola modal juga ikut menanggung kerugian yang dialami.
- b. Ketika yang digunakan adalah akad mudharabah *mutlak*, pengelola modal berwenang menjual, menitipkan, menggadaikan, menerima gadai, menerima hiwalah, serta membeli sesuatu yang berhubungan dengan modal mudharabah. Pengelola modal juga bisa mewakili urusan kepada orang lain.<sup>46</sup> Karena kontrak semacam ini sifatnya absolut dan tidak dibatasi waktu, pengelola modal dapat bertindak secara bebas menurut kebijaksanaannya. Hal ini dikarenakan kontrak tersebut tidak terbatas dan tujuannya adalah mencari keuntungan maksimal.

#### **Batalnya Akad Mudharabah :**

Akad mudharabah dapat batal dengan beberapa hal berikut :

- a. Pemilik modal ikut terjun dalam operasional usaha yang dijalankan.<sup>47</sup> : Dalam akad ini pemilik modal dilarang untuk ikut menangani operasional. Jika memaksa ikut, akad mudharabah akan menjadi *musyarakah*.
- b. Salah satu pihak ada yang meninggal atau gila : Akad mudharabah merupakan kontrak yang di dalamnya terdapat unsur perwakilan. Perwakilan menjadi batal jika yang mewakili atau yang diwakili meninggal dunia atau gila. Demikian juga akad mudharabah. Akad ini akan batal jika salah satu pihak ada yang meninggal atau gila.

---

<sup>45</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hal 212

<sup>46</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 59

<sup>47</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 392.

Namun ulama' Malikiyah berbeda pendapat dalam persyaratan ini. Selama pihak yang masih hidup dapat dipercaya, akad mudharabah tetap bisa berjalan.<sup>48</sup>

- c. Hilangnya modal yang digunakan untuk usaha : Ketika modal hilang atau rusak ditangan pengelola modal dan belum sempat digunakan untuk usaha, otomatis akad mudharabah menjadi batal.<sup>49</sup> Dan pengelola modal wajib mengembalikannya.
- d. Penghentian kontrak oleh salah satu pihak : Kontrak mudharabah dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak kapan saja dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua asset dalam bentuk tunai saat usaha dihentikan dan telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika asetnya bukan tunai, pengelola modal harus diberi waktu untuk melikuidasi asset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui. Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja, dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan memerlukan waktu untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya akan menimbulkan problem jika pemilik modal menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri. Pengelola modal tidak akan mendapatkan apapun walaupun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, tidak melanggar syariat ketika melakukan kontrak mudharabah, semua pihak bersepakat tidak akan menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu.<sup>50</sup>

### **Penerapan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah**

Mudharabah klasik mempunyai ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara pemilik modal dan pengelola modal merupakan hubungan personal. Pemilik modal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik. Zaman sekarang praktek seperti ini tidak efisien dan kecil kemungkinan diterapkan di bank karena beberapa hal :

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkina terjadi hubungan yang langsung dan personal.

---

<sup>48</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adallatuhu*, jilid 5 ( Beirut : Dar al-Fikr, 2004 ), hal 3965. Berbeda dengan pendapat Sayyid Sabiq. Beliau menyatakan bahwa jika pemilik modal meninggal maka pengelola tidak berhak menjalankan usaha. Jika tetap meneruskan usaha tersebut tanpa seizing ahli waris pemilik modal, maka ia termasuk orang yang mengghosob. Lihat Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, hal 215

<sup>49</sup>*Ibid*, hal 3967

<sup>50</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal 64

- b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu pemilik modal untuk bersama-sama menjadi penyandang dana suatu proyek tertentu. Untuk mengatasi hal di atas, ulama' kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah dengan melibatkan pihak ketiga, yakni bank syariah. Fungsinya adalah sebagai perantara yang mempertemukan pemilik modal dan pengelola modal. Bank menerima dana dari pemilik modal berbentuk tabungan dalam jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana yang sudah terkumpul tersebut disalurkan kepada pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengelola modal akan dibagi antara pemilik modal dan bank.<sup>51</sup>

**Analisa Pembiayaan Mudharabah.**

Mudharabah merupakan produk pembiayaan yang sudah lama dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syari'ah ( LKS ), yang salah satunya adalah KSU Syariah Rossa. Penulis akan mencoba menganalisa sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam akad mudharabah oleh KSU Syariah Rossa. Untuk mengetahui apakah akad mudharabah di KSU Syariah Rossa tersebut sudah sah dan mengikat, kita dapat menganalisisnya melalui empat macam syarat dalam teori akad, yakni :

**Analisa Syarat Terbentuknya Akad :**

Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad disebut syarat terbentuknya akad dan jumlahnya ada delapan yaitu :

- a. *Tamyiz* : Dalam semua akad disyaratkan bahwa kedua belah pihak bukan termasuk anak-anak. Demikian juga para pihak dalam contoh Fatwa DSN MUI No 7 dijelaskan bahwa penyedia dana (shahib al-maal) dan pengelola harus cakap hukum.<sup>52</sup> Yang tidak termasuk dalam kriteria *tamyiz*/ cakap hukum yaitu :


- 1) Anak yang masih di bawah umur :

Ketentuan ini disandarkan pada al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 6 :



<sup>51</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hal 210


<sup>52</sup> Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI* ( Jakarta : Intermedia, 2003) hlm 46



Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>53</sup>

Imam Syafi'i memberi batasan *tamyiz* bagi anak-anak ketika berusia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, atau sudah mimpi bersetubuh (keluar mani) bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan.<sup>54</sup> Tamyiz dalam kaitannya dengan ibadah haruslah dibedakan dari *tamyiz* kaitannya dengan lapangan hukum harta kekayaan (*muamalat maliah*). Ketentuan berusia 15 tahun di atas lebih tepat diberlakukan bagi *tamyiz* kaitannya dengan etika pergaulan dalam masyarakat. Adapun *tamyiz* untuk kepentingan hubungan dalam lapangan *muamalah maliah* lebih tepat bila digunakan QS Nisa' yat 6 di atas. Ayat di atas jelas konteksnya, yaitu berbicara tentang tindakan hukum di lapangan harta kekaaan (*muamalat maliyah*)<sup>55</sup>

- 2) Orang yang tidak sehat akal : Yang menjadi dasar hukum tidak cakupnya bertindak bagi orang yang akalnya tidak sehat adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 :



<sup>53</sup> Al Quran Surat al-Nisaa', ayat 6, ( Bandung : CV. Diponegoro, 1982 ),

<sup>54</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1996 ) hlm 10

<sup>55</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm 114



mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan mudharabah harus mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu. Ketika calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, KSU Syariah Rossa memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Selain persyaratan yang berkaitan dengan kelayakan usaha calon nasabah, pada form permohonan pembiayaan mengenai data diri calon nasabah terdapat keharusan pengisian terhadap status perkawinan, nama suami/istri dan nomor KTP. Dari form permohonan pembiayaan ini dapat diketahui bahwa nasabah harus memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Nasabah hanya akan dikabulkan permohonan pembiayaannya ketika seorang nasabah telah memiliki kecakapan hukum. Hal tersebut termasuk persyaratan pengajuan pembiayaan. Misalnya telah berumur 21 tahun atau telah menikah. KSU Syariah Rossa juga tidak akan melakukan pembiayaan mudharabah dengan orang yang terhalang kecakapan hukumnya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa macam-macam penghalang kecakapan hukum itu ialah: gila, seperti gila (rusak akalnya), mabuk, tidur, pingsan, pemboros, dungu dan sakit yang mengakibatkan kematian. Dalam contoh akad pembiayaan mudharabah yang ada, kedua subyek akad di atas masing-masing telah memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Kecakapan hukum nasabah dilihat dari umurnya yang tercantum dalam akad, sedangkan KSU Syariah Rossa juga memiliki kecakapan bertindak secara hukum karena merupakan badan hukum yang sah.



Manajer KSU Syariah Rossa selaku wakil *shahib al-maal* juga termasuk memenuhi kriteria kecakapan hukum. Walaupun tidak mencantumkan umurnya, namun seseorang yang sudah bekerja di suatu lembaga yang memerlukan skill khusus umumnya sudah memenuhi syarat cakap hukum seperti ketentuan di atas.

- b. Berbilang pihak : Fatwa DSN No 7 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa akad pembiayaan mudharabah harus terdiri dari berbilang pihak, namun hanya mengatakan dalam Rukun dan Syarat Pembiayaan bahwa penyedia dana (*shahib al-maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.<sup>56</sup> Kata-kata ini sudah menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah harus dilakukan oleh berbilang pihak. Dalam contoh akad pembiayaan mudharabah terdapat dua pihak, yakni KSU Syariah Rossa yang diwakili oleh M. Miftahul Mukhit LMA dan Zaenal Arifin sebagai mitra usaha. Dengan demikian syarat yang kedua ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 7.
- c. Persesuaian ijab dan kabul : *Sigat* akad (ijab *qabul*) mudharabah yang dipraktekkan pada pembiayaan mudharabah di KSU Syariah Rossa telah dibakukan dalam sebuah form yang berisikan akad mudharabah yang diikuti dengan sembilan pasal. Dari sembilan pasal yang ada terdapat enam pasal yang harus disesuaikan dan ditentukan bersama-sama sesuai kesepakatan masing-masing pihak sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara KSU Syariah Rossa dan nasabah. Enam pasal yang harus disesuaikan tersebut mengenai besar modal yang dipinjamkan, penggunaan modal atas usaha tertentu, penentuan jangka waktu, cara pembayaran, nisbah bagi hasil dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maupun jatuh tempo. Kesepakatan atau *ijab qabul* diunjukkan dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak. Ini sesuai dengan Rukun dan Syarat Pembiayaan angka 2.c dalam Fatwa DSN MUI yang berbunyi “akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern”.<sup>57</sup>

Pembakuan akad mudharabah pada KSU Syariah Rossa dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan akad. Bentuk akad yang telah dibakukan juga memiliki

---

<sup>56</sup> Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, hlm 46

<sup>57</sup> Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH poin 1.c : Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Lihat <http://www.hlmalguide.info/2010/01/13/kumpulan.fatwa-dewan-syariah-nasional-mui/>.

kekuatan hukum sebagai bukti autentik karena pada bagian bawah dari form akad terdapat nama dan tanda tangan kedua belah pihak yang berakad dan dibubuhkan materai sebagai keabsahannya.

Pelaksanaan akad mudharabah pada KSU Syariah Rossa menggunakan perjanjian standar dengan prosedur yang telah dibakukan. Nasabah hanya diberi hak untuk menawar penentuan porsi bagi hasil., sedangkan jumlah modal, angsuran, jatuh tempo dan jaminan telah ditetapkan sepihak oleh KSU Syariah Rossa sebagai sebuah kebijakan.<sup>58</sup> Dalam hal ini nasabah menempati posisi yang lemah dalam akad mudharabah yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Posisi seperti ini tidak memungkinkan seorang nasabah untuk melakukan pemaksaan terhadap pihak KSU Syariah Rossa. Nasabah hanya bisa menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian yang telah ditawarkan. Apabila nasabah sepakat dengan berbagai hal yang telah ditetapkan pihak KSU Syariah Rossa secara otomatis nasabah rela terhadap perjanjian yang dilakukan.

- d. Kesatuan majlis akad : Penutupan akad harus terjadi dalam satu majelis yang sama.<sup>59</sup> Umumnya, suatu akad yang ditandatangani oleh kedua pihak di saksikan oleh para saksi serta dilakukan dalam satu waktu dan tempat. Contoh akad pembiayaan mudharabah yang ada disepakati dalam satu waktu. Hal ini terlihat pada tanggal akad tersebut ditandatangani
- e. Objek dapat diserahkan : Pada pasal 2 dari akad pembiayaan mudharabah yang berbunyi, “Pihak II dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang Rp 10 juta dari pihak I”, menunjukkan adanya penyerahan sejumlah modal mudharabah dari pihak KSU Syariah Rossa kepada nasabah. Adanya kata “diberikan” pada Pasal 3 tersebut menunjukkan ada penyerahan dana dari KSU Syariah Rossa kepada nasabah. Dengan demikian contoh akad pembeayaan tersebut juga sudah memenuhi Fatwa DSN MUI. Pasal 2 menunjukkan bahwa akad pembiayaan mudharabah tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan : Objek akad tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa di

---

<sup>58</sup>Wawaneara dengan Teguh Supranolo, nasabah KSU SYARIAH ROSSA path tanggal 4 Mei 2006

<sup>59</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm 146

kemudian hari<sup>60</sup>. Rukun dan Syarat Pembiayaan angka 3.a sampai 3.c pada Fatwa DSN MUI berbunyi

- 1) 3.a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) 3.b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
- 3) 3.c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharab, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad

Pasal 2 akad pembiayaan mudharabah berbunyi, “Pihak II dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang Rp 10 juta dari pihak I”, Pasal ini menunjukkan bahwa modal sebagai objek akad sudah memenuhi persyaratan Rukun dan Syarat Pembiayaan no 3.a sampai 3.c. Jumlah modal sudah tertentu yakni 10 juta serta berupa uang. Modal yang diserahkan merupakan uang tunai, bukan berbentuk piutang. Dengan sudah jelasnya objek akad maka syarat yang keenam sudah terpenuhi dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

g. Objek dapat ditransaksikan : suatu objek dapat ditransaksikan dalam hukum Islam apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut :

- 1) Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi : sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.
- 2) Sifat atau hakikat dari objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi : sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi. Sesuatu yang tidak dapat ditransaksikan apabila hakikat atau sifat sesuatu itu memang tidak dapat menerima transaksi atau tidak dapat menerima akibat hukum akad. Untuk dapat ditransaksikan dan dapat menerima akibat hukum akad, suatu obyek apabila benda harus merupakan benda bernilai dalam pandangan syara' serta benda tersebut dimiliki.<sup>61</sup> Modal KSU Syariah Rossa sebesar 10 juta yang diserahkan kepada nasabah merupakan milik KSU Syariah Rossa sendiri. Modal tersebut juga bernilai dalam pandangan syara'. Walaupun

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm 202.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm 208.

tidak disebutkan secara eksplisit, namun Rukun dan Syarat Pembiayaan dalam Fatwa DSN MUI sudah memuat hal ini, yakni dalam Rukun dan Syarat No 3 yang berbunyi “modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan”. Umumnya modal yang berupa uang merupakan sesuatu yang bernilai karena dapat digunakan untuk melakukan sesuatu, misalnya melakukan akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Dengan demikian syarat objek dapat ditransaksikan sudah terpenuhi

- 3) Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum : Obyek yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum misalnya narkoba dan vcd porno.<sup>62</sup> Modal uang sabagi obyek dalam contoh pembiayaan mudharabah di KSU Syariah Rossa juga tidak termasuk barang yang bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian sudah memenuhi syarat obyek akad dapat ditransaksikan
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara' : Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad.<sup>63</sup> Dalam akad disebutkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan usaha yang diajukan oleh kedua belah pihak antara nasabah selaku pengelola usaha dengan KSU Syariah Rossa selaku penyandang dana yang diperlukan nasabah.

#### **Analisa Syarat Keabsahan Akad.**

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.<sup>64</sup>

Syarat-syarat keabsahan umum meliputi :

- a. Tidak ada paksaan : syarat keabsahan ini merupakan penyempurna dari syarat terbentuknya akad yang berupa persesuaian ijab dan kabul. Pihak KSU Syariah Rossa sebelum membiayai permohonan pembiayaan terlebih dahulu melakukan survei. Hasil survei yang mengindikasikan kelayakan usaha dapat dikabulkan dengan syarat calon

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm 209

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm 218.

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm 99.

nasabah menyepakati persyaratan yang telah dibuat oleh KSU Syariah Rossa. Ketika persyaratan kelayakan sebuah usaha terpenuhi, nasabah bukan berarti harus mengambil pembiayaan dengan konsekuensi harus menyepakati persyaratan lain yang diajukan oleh KSU Syariah Rossa. Nasabah juga dapat membatalkan akad. Misalnya seorang calon nasabah, sebagaimana hasil survei telah memiliki kelayakan usaha dan keuntungan menjanjikan, akan tetapi karena KSU Syariah Rossa tidak mengenal karakter si calon nasabah maka nasabah diharuskan memberikan jaminan yang senilai sebesar 150% dari modal pinjaman. Calon nasabah yang menghadapi kenyataan demikian dapat menyepakati dan kemudian mendapatkan pembiayaan atau sebaliknya menolak dengan konsekuensi tidak mendapat pembiayaan. Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat pemaksaan oleh pihak KSU Syariah Rossa terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Nasabah mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian dengan pihak KSU Syariah Rossa.

Selain itu, sebagaimana menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa akad harus didasari adanya unsur suka rela antara kedua belah pihak. Hal-hal yang bisa menghilangkan unsur kerelaan adalah paksaan, kekeliruan, pemalsuan dan tipu muslihat.<sup>65</sup>

Secara eksplisit maupun tersirat, dalam Rukun dan Syarat Pembiayaan Fatwa DSN tidak tercantum syarat keabsahan umum yang berupa “tidak ada paksaan”. Ini merupakan sesuatu kekurangan dalam fatwa tersebut karena unsur tidak ada paksaan merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah akad.

- b. Tidak menimbulkan kerugian : merupakan penyempurna dari “objek akad dapat diserahkan”.
- c. Tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian) : merupakan penyempurna dari “objek akad tertentu”
- d. Bebas dari syarat-syarat fasid : merupakan penyempurna dari “objek akad harus dapat ditransaksikan”.
- e. Bebas dari riba.

Akad yang telah terpenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Jika syarat-syarat keabsahan di atas tidak terpenuhi,

---

<sup>65</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 101-103.

maka akad tersebut tidak sah dan disebut dengan akad *fasid*. Menurut para ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.<sup>66</sup>

Syarat-syarat keabsahan khusus meliputi :

- a. Aspek kontrak atau akad : Jenis akad yang digunakan disini adalah mudharabah yang merupakan salah satu bentuk syirkah yang terbentuk karena suatu kontrak. Pada perjanjian mudharabah ini dua orang yang berserikat mempunyai kontribusi yang berbeda, satu pihak dengan sejumlah uang sebagai modal dan di pihak yang lain dengan usaha atau pekerjaan. Kedua kontribusi ini merupakan obyek pada akad mudharabah. Keberadaan obyek ini akan mewujudkan sebuah keuntungan sebagai tujuan dari akad.
- b. Aspek pelaku akad : Bila dilihat dari ijma' para ulama', para pihak yang terlibat dalam akad mudharabah pada KSU Syariah Rossa tersebut sudah memenuhi syarat pelaku mudharabah. Demikian juga nasabah yang terlibat akad
- c. Aspek modal dan keuntungan : Secara teori, modal mudharabah berupa mata uang yang umum berlaku, seperti halnya dirham dan dinar. Juhur ulama tidak membolehkan penggunaan barang sebagai modal mudharabah, baik barang itu bergerak ataupun tidak bergerak. Modal dapat diketahui kadar jumlahnya. Modal harus ada saat penyerahan (tunai) dan bukan berupa hutang. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Dalam contoh akad pembiayaan mudharabah, modal yang diserahkan oleh KSU Syariah Rossa sebesar 10 juta. Dengan demikian akad ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Keuntungan merupakan tujuan dari akad mudharabah di mana dengan adanya keuntungan tersebut yang membangun mudharabah mempunyai karakteristik dengan msbah bagi hasil yang bersifat fluktuatif. Pembagian keuntungan pada praktek mudhrabah di KSU Syariah Rossa sebagaimana pada bab III, menggunakan ratio keuntungan antara nasabah dan KSU Syariah Rossa yang sebelumnya telah disepakati saat kontrak. Ratio keuntungan dimanifestasikan dalam bentuk persentase antara KSU Syariah Rossa dan nasabah yang apabila dijumlahkan hasilnya menjadi 100%. Ratio

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm 100

keuntungan ini akan berlaku manakala kontrak mudharabah tersebut menghasilkan keuntungan. Sedang apabila terjadi kerugian ratio keuntungan ini tidak berlaku lagi.

Menurut teori di atas, pembagian keuntungan pada praktek mudarabah di KSU Syariah Rossa tidak menyalahi prosedur yang telah ada di mana keuntungan yang didapat oleh nasabah dan KSU syariah Rossa dibagi sesuai dengan porsi masing-masing yang telah disepakati pada waktu akad. Kesepakatan nisbah bagi hasil sesuai pasal 6 adalah 60 % untuk nasabah dan 40 % untuk KSU Syariah. Yang menjadi persoalan adalah keuntungan yang akan didapat nasabah telah diprediksi serta dipastikan oleh KSU Syariah Rossa.

Berdasarkan pelaksanaan praktek perjanjian mudharabah pada bab III bahwa perhitungan bagi hasil yang dilakukan antara KSU Syariah Rossa dan nasabah berdasarkan prosedur yang telah ada. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan pada saat kontrak. Hasil survei yang dilakukan oleh *account officer* menjadi acuan KSU syariah Rossa untuk menetapkan keuntungan tetap yang diraih nasabah tiap bulan. Dengan adanya nilai keuntungan tetap yang buat oleh pihak KSU Syariah Rossa menjadikan keuntungan nasabah dianggap tidak fluktuatif oleh pihak KSU. Hal ini dapat dipahami bahwa hasil survei yang dilakukan *account officer* merupakan sebuah rangkaian dalam rangka penetapan keuntungan di awal kontrak.

Pada saat survei dilakukan, nasabah memberikan gambaran mengenai biaya dan pendapatan tiap bulan. Penjelasan nasabah tersebut oleh *account officer* direalisasikan dengan membuat perbandingan pendapatan per bulan dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Perhitungan tersebut menghasilkan keuntungan bersih dan diketahui pula perkiraan modal usaha yang dibutuhkan nasabah.

Kemudian apabila nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan plafond tertentu maka *account officer* dapat memprediksi keuntungan yang akan didapat nasabah berdasarkan plafond pembiayaan yang akan dicairkan dengan menggunakan perbandingan atas keuntungan yang telah diprediksi sebelumnya pada usaha nasabah yang telah berjalan. Keuntungan nasabah hasil proyeksi ini dijadikan pedoman *account officer* sebagai pendapatan tetap nasabah di setiap bulannya. Kemudian dari

keuntungan nasabah yang telah ditetapkan dibagi sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada waktu kontrak dilakukan.

Sebagaimana contoh yang telah ada pada bab III memberikan gambaran bagaimana proses proyeksi keuntungan yang dilakukan oleh *account officer* terhadap usaha yang dikelola nasabah. Dari survei diketahui bahwa modal Rp.2.000.000,-, sesuai dengan pendapatan nasabah sebelumnya, dan disetiap bulannya dapat menghasilkan keuntungan 15% dari modal Rp. 2.000.000,-. Keuntungan 15% dari modal kemudian dinominalkan dan dibagi sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Pada bulan-bulan berikutnya keuntungan 15% dari modal akan selalu menyertai usaha nasabah hingga kontrak mudārabah sampai pada jatuh tempo yang telah disepakati.

Contoh kasus di atas terlihat bahwa fluktuasi keuntungan yang terdapat pada kontrak mudarabah menjadi hilang. Karena perolehan keuntungan nasabah dapat dipastikan dan dianggap selalu tetap di setiap bulannya. Hal ini dapat diketahui pada saat kontrak dilaksanakan sebagai hasil survei oleh *account officer*. Perkiraan yang menjadikan pemastian keuntungan ini tidak hanya dijadikan sebagai gambaran atas usaha nasabah untuk layak dibiayai atau tidak akan tetapi juga sebagai kepastian perolehan keuntungan nasabah.

Mudharabah merupakan sebuah bisnis yang mempunyai ciri khas dengan pembagian keuntungan yang bersifat fluktuatif. Dalam sebuah bisnis akan selalu ada keuntungan ataupun kerugian. Keuntungan yang akan diperoleh pun bersifat tidak tetap dan naik turun terkadang juga rugi. Inilah yang kemudian disebut fluktuatif.

Realitas ini tidak terealisasi pada akad pembiayaan mudharabah di KSU Syariah Rossa. Pihak KSU Syariah Rossa beranggapan bahwa apabila penetapan pembagian keuntungan yang fluktuatif diterapkan, akan terjadi moral hazard oleh nasabah yang dapat merugikan pihak KSU Syariah Rossa sebagai penyedia dana. Ketika terjadi kerugian pada KSU Syariah Rossa berarti terjadi pula kerugian pada pihak-pihak terkait yang ada dibelakang KSU Syariah Rossa. Hal ini terjadi karena modal yang digunakan untuk pembiayaan terhadap nasabah bukan hanya milik KSU Syariah Rossa saja akan tetapi juga milik berbagai pihak yang telah mengalokasikan dananya kepada KSU Syariah Rossa. Pihak terkait yang ikut menanggung kerugian antara lain adalah



para pemilik saham, nasabah penabung, anggota koperasi dan bahkan manajer dan karyawan KSU Syariah Rossa terancam untuk tidak mendapat gaji yang telah menjadi haknya. Alasan tersebut yang kemudian melatarbelakangi kebijakan dengan beralihnya pembagian keuntungan yang bersifat fluktuatif kepada keuntungan yang cenderung tetap.

Dalih di atas tidak bisa menjadi pembenar bagi kebijakan KSU Syariah Rossa yang mengonversi prosentase bagi hasil ke nominal rupiah tetap tiap bulannya. Kebijakan tersebut sama dengan bunga pada bank konvensional. Pada bank konvensional, modal diserahkan kepada nasabah dan nasabah wajib mengangsur pengembaliannya tiap bulan disertai bunga. Demikian juga pada KSU Syariah Rossa. Nasabah wajib mengangsur penengembalain modal ditambah dengan bagi hasil yang sudah ditetapkan nominal rupiahnya, bukan berdasar prosentase keuntungan. Substansi antara bunga bank konvensional dan nisbah bagi hasil di KSU Syariah Rossa adalah, hanya nama saja yang berbeda.

Alasan bahwa jika nasabah tidak jujur akan mengakibatkan kerugian banyak pihak juga belum tentu benar. Jika nasabah mengalami kerugian akibat ketidakjujuran atau melakukan sesuatu di luar kesepakatan akad mudharabah, pihak KSU Syariah Rossa dapat menahan jaminan dari nasabah sebagai ganti atas ketidakjujuran nasabah tersebut.

Dalam analisa penulis, beban bagi hasil kepada nasabah simpanan mudharabah juga menjadi faktor kebijakan KSU Syariah Rossa di atas. Seperti penulis paparkan pada BAB III bahwa salah satu produk simpanan KSU Syariah Rossa adalah Simpanan Mudharabah. Dalam simpanan ini KSU Syariah Rossa akan memberikan nominal bagi hasil yang tetap tiap bulannya kepada nasabah. Dengan adanya kewajiban kepada nasabah simpanan mudharabah, KSU Syariah Rossa membebankan kewajiban ini kepada nasabah pembiayaan mudarabah.

- d. Aspek barang jaminan : Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan syariat dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya

sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.<sup>67</sup> Bila jaminan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak, maka jaminan dapat dijadikan klausul dalam kontrak mudharabah.

Dari beberapa aspek tersebut yang dapat memenuhi syarat keabsahan akad, terdapat satu aspek yang termasuk dalam syarat-syarat *fasid* yakni pembagian keuntungan. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa nisbah keuntungan adalah sebesar 60% : 40% masing-masing untuk nasabah dan KSU Syariah Rossa. Dari pasal 6 tersebut dapat diartikan bahwa keuntungan berapapun yang diraih nasabah akan dibagi untuk nasabah 60 % dan KSU Syariah 40 %. Kesepakatan tersebut dalam akad termasuk ketentuan umum. Ketentuan umum memang menyebutkan keuntungan didasarkan pada kesepakatan. Namun ketentuan umum tersebut diikuti dengan ketentuan khusus pada akad mudharabah yang menyebutkan bahwa nisbah keuntungan berdasarkan prosentase bagi hasil. Namun kenyataannya KSU menetapkan keuntungan tetap tiap bulan kepada nasabah.

Dengan demikian syarat tersebut *fasid* sehingga menyebabkan akad mudharabah di KSU Syariah Rossa tersebut tidak sah.

### **Analisa Syarat Berlakunya Akibat Hukum**

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum tersebut belum dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu :

- a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad
- b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.<sup>68</sup>

Dalam pasal 4 diterangkan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak kedua dalam mengelola modal. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pertama memberikan kewenangan sempurna atas objek akad kepada pihak kedua. Dengan demikian syarat berlakunya akibat hukum juga sudah terpenuhi.

### **Analisa Syarat Mengikatnya Akad.**

---

<sup>67</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm 84

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm 101

Pada dasarnya, akad yang telah terpenuhi rukunnya, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya serta syarat berlakunya akibat hukum – yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya – adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat meskipun rukun dan semua syaratnya telah terpenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak khiyar pada salah satu pihak.<sup>69</sup> Pada pasal 5 disebutkan bahwa masa jatuh tempo pengembalian pinjaman adalah tiga bulan setelah ditandatanganinya perjanjian. Dan dalam pasal 4 disebutkan bahwa selama rentang waktu tersebut pihak pertama hanya akan mengambil modalnya kembali jika pihak kedua tidak berlaku jujur dan transparan. Hal ini dapat diartikan bahwa akad mudharabah tersebut berlangsung selama tiga bulan dan kedua belah pihak sewaktu-waktu tidak akan menarik kembali dananya selama masih saling transparan. Dengan demikian akad mudharabah pada KSU Syariah Rossa tersebut menggunakan asas syarat mengikatnya akad.

## **KESIMPULAN**

Dari beberapa syarat akad dalam pembiayaan mudharabah di KSP Syariah Rossa ada satu syarat akad yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI, yakni aspek modal dan keuntungan yang masuk dalam syarat keabsahan akad. Dengan demikian, akad mudharabah di KSP Syariah Rossa merupakan akad yang *fasid*.

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm 104

## Daftar Pustaka

- <sup>1</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah, Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional* ( Jakarta : Djembatan, 2001) hlm. 21
- <sup>1</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan* ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 22
- <sup>1</sup>*Ibid*, hlm. 24
- <sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPNN, tt) hlm.15
- <sup>1</sup>Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI* ( Jakarta : Intermedia, 2003) hlm. x
- <sup>1</sup>*Ibid*, hlm. 21
- <sup>1</sup>*Ibid*, hlm. 40
- <sup>1</sup>Adiwarman Karim, *Ibid*, hlm. 24
- <sup>1</sup>Muhammad, *Ibid*, hlm. 16
- <sup>1</sup>Wawancara dengan M. Miftahul Muhith LMA selaku Ketua KSU Syariah Rossa, pada tanggal 12 April 2011
- <sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, ( Surabaya : Pustaka Progersif, 1984 )
- <sup>1</sup>Abdul Azis al-Khiyath dan Ahmad Shubhi al-I'yadi, *Fiqh al-Muamalat Washigh al-Istimaar*, ( t.tp : Dar al-Mutaqoddimah, 2004 ), hal 233
- <sup>1</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah fi al-Islam*, ( ttp : Dar al-Fikr, 1980 ), hal 58. Orang Irak menyebutnya dengan *dardh* yang berarti berjalan atau bepergian di muka bumi. Dinamakan demikian karena *dharib* berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4 ( Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003 ), hal 381
- <sup>1</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 382
- <sup>1</sup>Al Quran Surat al-Muzammil, ayat 20, ( Bandung : CV. Diponegoro, 1982 ), hal 990
- <sup>1</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 234
- <sup>1</sup>*Ibid*, hal 235
- <sup>1</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 382
- <sup>1</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 235
- <sup>1</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal 62
- <sup>1</sup>*Ibid*, hal 235
- <sup>1</sup>Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, ( ttp : Dar al-Fikr, 1983 ), hal 214
- <sup>1</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 60
- <sup>1</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal 206
- <sup>1</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 235
- <sup>1</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hal 206
- <sup>1</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 389.
- <sup>1</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 59
- <sup>1</sup>Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusd al-Qurtuby, *Bidaayatul Mujtahid*, juz 2, (Semarang : Toha Putra, t.th ), 182.
- <sup>1</sup>Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, al-Umm, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1983 ), VII : 114
- <sup>1</sup>Ibn Rusd al-Qurtuby, *Bidaayatul Mujtahid*, juz 2, hal 182.
- <sup>1</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 236.<sup>1</sup> Walaupun bisa menentukan spesifikasi usaha, pemilik modal tidak diperbolehkan ikut menanganinya karena dapat menyebabkan akad menjadi rusak. Lihat Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 59
- <sup>1</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 380
- <sup>1</sup>Ibn Rusd al-Qurtuby, *Bidaayatul Mujtahid*, hal 181.
- <sup>1</sup>*Ibid*, hal 181
- <sup>1</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 236. Misalnya, jika modal sebesar 100 juta, kedua belah pihak tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa 20 % dari modal harus menjadi bagian pemilik modal. Lihat Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ), hal 64
- <sup>1</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hal 207.
- <sup>1</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 59
- <sup>1</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hal 209

<sup>1</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2007 ), hal 99

<sup>1</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 237

<sup>1</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 384

<sup>1</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 59

<sup>1</sup>Abdul Azis al-Khiyath, *Fiqh al-Muamalat*, hal 237

<sup>1</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hal 212

<sup>1</sup>Ali Abd al-Rasul, *Mabadi al-Iqtishodiyah*, hal 59

<sup>1</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 392.

<sup>1</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adallatuhu*, jilid 5 ( Beirut : Dar al-Fikr, 2004 ), hal 3965.

Berbeda dengan pendapat Sayyid Sabiq. Beliau menyatakan bahwa jika pemilik modal meninggal maka pengelola tidak berhak menjalankan usaha. Jika tetap meneruskan usaha tersebut tanpa seizing ahli waris pemilik modal, maka ia termasuk orang yang mengghosob. Lihat Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, hal 215

<sup>1</sup>*Ibid*, hal 3967

<sup>1</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal 64

<sup>1</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hal 210

<sup>1</sup>Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI* ( Jakarta : Intermedia, 2003) hlm 46

<sup>1</sup>Al Quran Surat al-Nisaa', ayat 6, ( Bandung : CV. Diponegoro, 1982 ),

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1996 ) hlm 10

<sup>1</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm 114

<sup>1</sup> Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, hlm 46

<sup>1</sup>Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH poin 1.c : Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Lihat <http://www.hlmalguide.info/2010/01/13/kumpulan.fatwa-dewan-syariah-nasional-mui/>.

<sup>1</sup>Wawancara dengan Teguh Supranolo, nasabah KSU SYARIAH ROSSA path tanggal 4 Mei 2006

<sup>1</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm 146

<sup>1</sup>*Ibid*, hlm 202.

<sup>1</sup>*Ibid*, hlm 208.

<sup>1</sup>*Ibid*, hlm 209

<sup>1</sup>*Ibid*, hlm 218.

<sup>1</sup>*Ibid*, hlm 99.

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 101-103.

<sup>1</sup>*Ibid*, hlm 100

<sup>1</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm 84

<sup>1</sup>*Ibid*, hlm 101

<sup>1</sup>*Ibid*, hlm 104